



**PRAKTIK *DHAMAN* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR
BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA
PAYAKUMBUH MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

RIZKY MEGA PUTRI
1830202061

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Mega Putri
NIM : 1830202061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya saya ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sumbernya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juli 2022

Yang membuat
pernyataan,

Rizky Mega Putri

NIM. 1830202061

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas **NAMA RIZKY MEGA PUTRI, NIM: 1830202019** dengan **JUDUL: “PRAKTIK *DHAMAN* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TELUR BURUNG LOVEBIRD DI KELURAHAN TANJUNG PAUH KOTA PAYAKUMBUH MENURUT *FIQH MUAMALAH*”**, telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2022.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 197803232007012026	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2.	Siska Elasta Putri, M. Si NIP. 199105182019032013	Sekretaris Sidang		
3.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag 196711031994032004	Penguji I/ Reviewer		
4.	Nurhikma, M.Sy NIP. 19901001 201503 2 008	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS

Nama : Rizky Mega Putri
Nim : 1830202061
Tempat, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 27Juli1999
Alamat : Jln Gatot Subroto No. 22, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2018/
Nomor Handphone : 085374046682
Judul Skripsi : *Praktik Dhaman dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah*

Latar belakang Pendidikan :

SD : SD N 09 Ibul, Payakumbuh (2006-2012)
SMP : SMP 08 Labuah Silang, Payakumbuh (2012-2015)
SMA : SMA N 4 Payakumbuh (2015-2018)
Perguruan Tinggi : IAIN Batusangkar (2018-2022)

Pengalaman Organisasi : Anggota HMJ HES di Bidang Minat dan Bakat (2019-2020)

Pengalaman Kerja

- :
1. Magang BMT Al- Anshari, Bukittinggi 2021
 2. Magang Advokat di Advokat Independen Padang 2021
 3. Magang Pengadilan Agama Di Pengadilan Agama Payakumbuh 2021
 4. Magang Pengadilan Negeri Di Pengadilan Negeri Payakumbuh 2021

KATA PENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmatnya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “**Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah**” Shalawat serta salam tidak lupa pulapenulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai *rahmatan lil’alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur’an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi inipenulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Kedua Orang Tua Penulis yang tersayang **Ayahanda Abdiman Mulia dan Ibunda Marianis Umaryang** selalu memberikan dukungan, tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberikan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau.

Selain itu penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini
2. Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibunda **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibunda **Yustiloviani, S.Ag., M.Ag** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan kritikan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibunda **Dr. Farida Arianti, M.Ag** selaku pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing dalam hal pembuatan skripsi saja, tetapi mengajarkan penulis untuk arti kesabaran dan arti perjuangan, dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku dan berpakaian yang baik sesuai dengan tuntutan agama Islam.
6. Ibunda **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing dalam hal pembuatan skripsi saja, tetapi mengajarkan penulis untuk arti kesabaran dan arti perjuangan, dan juga mengajarkan bagaimana berperilaku dan berpakaian yang baik sesuai dengan tuntutan agama Islam.
7. Ibunda **Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag** selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
8. Ibunda **Nurhikma, M.Sy** selaku penguji penulis, yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis
9. Bapak Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar Batusangkar.
10. Kepala perpustakaan beserta para staf yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lain sebagainya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menuntut Ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan tidak

lupa pula untuk seluruh aktivitas Akademik UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

11. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah yang dengan sangat senang hati meluangkan waktu untuk melayani urusan sekuruh masyarakat fakultas syariah.
12. Kepada Kelurahan Tanjung Pauheserta staf yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
13. Kepada Masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai.
14. Teman-teman mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2018 yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT jualah kita mohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, Juli 2022

Penulis

Rizky Mega Putri

NIM.1830202061

ABSTRAK

Rizky Mega Putri, Nim 1830202061 judul skripsi “**Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Batusangkar Tahun 2022.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah adalah praktik *dhaman* (ganti rugi) pada transaksi jual beli telur burung lovebird serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* (ganti rugi) pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Lapangan (Field Research). Dengan menggunakan metode kualitatif yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena- fenomena, data yang terjadi di lapangan. Sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya, penelitian lapangan ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh dengan menggunakan uraian dan informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan praktik *dhaman* dalam transaksi jual beli telur lovebird, dalam pelaksanaannya peternak dan si pembeli melakukan akad secara langsung akan tetapi pada saat akad mereka tidak membahas beberapa ketentuan seperti, telur yang mengalami kerusakan ganti ruginya di tanggung pembeli dan juga saat akad tidak dijelaskan ganti rugi telur yang tidak menetas harus membawa bukti berupa telur yang tidak menetas tersebut. Dalam pandangan hukum Islam bahwa praktik jual beli ini tidak di perbolehkan, karena yang pertama terdapatnya unsur *gharar* di dalam jual beli telur tersebut, sedangkan di dalam fiqh muamalah barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang tersebut. Kedua saat melakukan *dhaman* terhadap telur yang tidak menetas berupa pengembalian uang separuh, maka hal ini tidak sesuai dengan harga beli atau nilai jualnya, karena dalam *dhaman* mengganti suatu barang harus sesuai dengan harga beli atau nilai jualnya. Ketiga saat melakukan *dhaman* terhadap telur yang tidak menetas berupa penggantian dengan telur baru sudah memenuhi *dhaman*, karena telur yang dibeli harus di ganti dengan telur yang sama atau serupa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat dan Luaran.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
BAB IKAJIAN TEORI	7
A. Tinjauan Tentang Akad	7
1. Akad/ Perjanjian (Al-‘Aqd)	7
2. Jual Beli	13
3. <i>Dhaman</i> dalam Jual Beli.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Lovebird.....	32
1. Pengertian Lovebird.....	32
2. Memilih Calon Indukan	33
3. Menentukan Jenis Kelamin.....	34
4. Macam-Macam Jenis Burung Lovebird	34
5. Manfaat Memelihara Burung Lovebird	37
C. Penelitian Relevan	37
BAB IIIMETODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Latar dan Waktu Penelitian	40
C. Instrumen Penelitian.....	41

D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran umum Kecamatan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh	45
1. Geografis Kecamatan Tanjung Pauh	45
2. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah	46
B. Praktik <i>Dhaman</i> pada Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat	48
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik <i>Dhaman</i> pada Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Kota Payakumbuh Barat	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


Tabel 3. 1	<i>Time Schedule Penelitian</i>	41
Tabel 4. 1	Jumlah lahan menurut jenisnya di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat	45
Tabel 4. 2	Penyebaran Jumlah Penduduk Menurut Jender di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat	46
Tabel 4. 3	Jumlah Penduduk Menurut Umur Di Kelurahan Tanjung pauh Kecamatan Payakumbuh Barat	47
Tabel 4. 4	Harga Telur Lovebird.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli adalah suatu perbuatan yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan setiap muslim diperkenankan oleh Allah untuk melakukan tindakan jual beli sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an An-nisa ayat 29, yang berbunyi :



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlahkamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuhmu.”

Jual beli menurut etimologi adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa di simpan sampai waktu dibutuhkan.Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut.Prof.Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik dengan definisi *maal* di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang.(Az-Zuhaili, 2011, p. 25).

Berdasarkan hal ini maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal*, sementara bagi mayoritas ahli fiqh, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai.Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.Karena itu yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.

Dalam jual beli terdapat akad, dengan adanya akad atau kesepakatan awal maka timbulah sebuah kewajiban dan hak antara kedua belah pihak. Akad dalam Islam sangat di perlukan tidak sah suatu transaksi yang dilakukan tanpa adanya akad yang mengikat antara kedua belah pihak, hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya azas kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam bertransaksi dengan adanya akad yang dilakukan akan menjadi acuan dan kesepakatan dalam melakukan transaksi, dengan kata lain agar tidak adanya salah satu dari pihak yang merasa dirugikan atau terdzolimi.

Hal-hal yang boleh diperjualbelikan yaitu: barang yang diperjualbelikan harus suci, barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat, barang yang diperjualbelikan harus dimiliki penjual, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaanya. Salah satu jual beli hewan ternak adalah burung lovebird.(Putri, 2021, hal. 107)

Berdasarkan survey awal penulis di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, diperoleh informasi bahwa terdapat peternak burung lovebird. Peternak lovebird memulai usaha tahun 2004. Burung lovebird tidak hanya dikembangkan, namun telur burung lovebird juga dijual, harga pertelur lovebird Rp30.000 – Rp50.000 ribuperbutir. Pengeraman dengan indukan sekitar 21 hari, kalau untuk proses pengeraman disediakan sarang berupa kotak dengan ukuran 5-10cm x 10 cm, di dalam kotak disediakan daun pinus, jerami.(Wawancara dengan peternak, 24 Juni 2022).

Peternak lovebird terkenal disebabkan karenamemenangkan kontes lovebird. Sehingga mengakibatkan burung lovebird peternak banyak disukai pembeli, sehingga pembeli ada yang menawarkan telur burung lovebird. Pada penjualan tersebut jika pembeli membeli 5 butir telur dan telur yang menetas hanya 3 butir maka pengembalian uang 50% atau diganti dengan telur yang sama dan apabila pembeli membeli 5 butir tetapi tidak ada yang menetas maka pengembalian uang 50%, tetapi jika pembeli hanya membeli 1 butir telur dan telur tersebut tidak menetas maka tidak ada pengembalian uang. (Wawancara

dengan peternak, 24 Juni 2022). Pada konteks ini konsep pengembalian telur lovebird sebelum dilakukan transaksi jual beli, peternak akan mengembalikan sebanyak yang disepakati antara peternak dan pembeli.

Penelitian tentang jual beli telur burung lovebird telah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya hasil penelitian dari Veri Sutran dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anakan Burung Lovebird dengan Sistem Uang Muka. Senada dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Gheovani Abdul Aziz dengan Judul Jual Beli Telur Lovebird Sepaket dengan Telurnya di Tinjau dari Hukum Islam, pelaksanaan praktik dalam jual beli burung lovebird yang sepaket dengan telurnya di Kabupaten Tulungagung.

Merujuk kepada penelitian terdahulu di atas, penelitian ini membuka ruang kajian baru tentang praktik *dhaman* dalam jual beli lovebird. Hal ini disebabkan karena peneliti belum menemukan secara spesifik penelitian terdahulu terkait dengan praktik *dhaman* dalam jual beli burung lovebird. Hal ini penting kiranya dilakukan untuk mendeskripsikan praktik jual beli lovebird dan menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap *dhaman* (ganti rugi) yang diberikan.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan kepada praktik *dhaman* dalam jual beli burung lovebird serta menganalisis praktik *dhaman* tersebut, dalam sudut pandang fiqh muamalah. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam judul **“Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini difokuskan kepada **“Praktik *Dhaman* dalam Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh Menurut Fiqh Muamalah”**

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.

E. Manfaat dan Luaran

1. Manfaat Penelitian ada 2, yaitu:

- a. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum fiqh muamalah khususnya yang berkaitan dengan jual beli telur lovebird.

- b. Segi Praktis

- 1) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dalam melaksanakan jual beli lovebird dengan hukum fiqh muamalah yang berlaku.

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang hukum jual beli khususnya bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan referensi dan koleksi bacaan bagi peneliti lain untuk penelitian selanjutnya.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan maksud dan istilah pada judul yang penulis angkat sebagai sebuah yaitu:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori. Dan pelaksanaan secara nyata apa yang terjadi di dalam kegiatan manusia, dimana seseorang melakukan kegiatan yang terus menerus dan kegiatan itu sudah menjadi kegiatan nyata dalam kehidupannya dan banyak orang yang melakukan kegiatan tersebut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Praktik yang penulis maksud ialah tentang pelaksanaan secara nyata jual beli telur burung lovebird yang dilakukan peternak lovebird dan pembeli.

2. Dhaman

Secara etimologi, dhaman adalah ganti rugi. Secara terminologi, dhaman adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya. (Asmuni, 2007, p. 98).*Dhaman* yang penulis maksud adalah ganti rugi terhadap telur yang telah dibeli, jika telur tidak menetas maka penjual menggantinya dengan uang atau telur yang sama.

3. Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar- menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan

dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab dan qabul. (Wahbah, 2011, p. 25). Jual beli yang penulis maksud adalah pertukaran telur burung lovebird dengan uang dengan tujuan memiliki anakan burung.

4. Telur Lovebird

Lovebird adalah salah satu burung dari genus *agapornis*. Secara harfiah, *Agapornis* berasal dari bahasa Yunani yakni *agape* yang berarti cinta dan *ornis* berarti burung. Burung lovebird atau burung cinta ini memiliki banyak kelebihan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Suara kicau dan variasi warna bulunya yang indah adalah ciri khas lovebird yang tidak dimiliki oleh burung lainnya. (Nurkarimah, 2019, pp. 98-99)

Ketika telur lovebird telah dierami oleh induk betina dalam waktu antara 21 hari hingga 25 hari, hal ini bisa dipastikan bahwa telur tersebut sudah menetas. Ciri-ciri telur lovebird sudah menetas lovebird betina sering keluar sarang, waktu pengeraman sudah mencapai 25 hari, terdengar suara anak lovebird, lovebird jantan sibuk mencari makan. (Dewi, 2015, pp. 230-231)

5. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci. (Rachmat Syafei, 2001)

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Akad

1. Akad/ Perjanjian (Al-'Aqd)

a. Pengertian Akad


Menurut bahasa *Aqd* mempunyai beberapa arti mengikat, sambungan, janji. Menurut istilah *Aqd* adalah “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari 2 pihak seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. (Mardani, 2016, p. 71)

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum (Mardani, 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak yang mana pada akhirnya menimbulkan akibat hukum, baik itu merupakan suatu kewajiban dari salah satu pihak maupun memindahkan bahkan mengalihkan sesuatu.

b. Dasar Hukum Akad

1) Alqur’an (Q.S Al- Maidah ayat 1)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2) Hadist

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar”* (HR Bukhori dan Muslim)

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur ulama (Mayoritas) fukaha rukun akad terdiri dari beberpa pembagaian yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri
- 2) Pihak pihak yang berakad
- 3) Objek akad (Nasrun, 2007, p. 99).

Ulama hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu sighah *al-aqad*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. Sighat akad merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Sighat *al-aqd* dinyatakan melauai ijab dan kabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan kabul harus dapat disesuaikan
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak adanya keraguan atau meragukan. (Hasan, 2014, hal. 104)

Pendapat lain mengemukakan secara garis besar terdapat empat rukun –rukun yang mesti wajib dipenuhi oleh setiap orang berakad diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang (Suhendi, 2002, hal. 47)
- 2) *Ma'aqud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti halnya benda benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam akad gadai, utang yang dijamin dalam akad kafalah. Adapun syarat-syarat yang mesti wajib terpenuhi dalam *Ma'aqud 'alaih* adalah sebagai berikut:
 - a) Objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan, dalam konteks ini jika mengakadkan sesuatu yang tidak ada pada saat akad dilangsungkan maka akad yang dilaksanakan tidak sah, dikarenakan sesuatu tidak dapat diakadkan terhadap sesuatu yang belum ada.
 - b) Objek perikatan yang dibenarkan oleh Syariah, pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras dan lain sebagainya jika benda yang diakadkan itu tidak memiliki manfaat maka tidak dapatnya suatu benda tersebut diakadkan.
 - c) Objek yang jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*. Hak ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek yang diakadkan tersebut berupa benda maka sebelum diakadkan harus jelas terlebih dahulu bentuk, fungsi dan keadaanya.
 - d) Objek dapat diserahkan terimakan

Benda yang menjadi objek tersebut dapat diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung atau pada waktu disepakati. (Sari, 2005, hal. 61)

- 3) *Maudhu' al 'aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda tujuan maka berbedalah tujuan pokok dari akad tersebut. Dalam jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada si pembeli dengan ganti kerugian. (Suhendri, 2008, hal. 47)
- 4) *Sighat al'aqad* adalah ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah satu seorang yang melangsungkan akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan ijab dan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Syarat- syarat umum yang harus dipenuhi dalam berakad adalah:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- c) Akad itu diizinkan oleh syara'
- d) Akad tersebut tidak dilarang oleh syara'
- e) Akad dapat memberikan faidah
- f) Ijab berjalan terus tanpa dicabut sebelum terjadi qabul
- g) Ijab dan qabul mesti bersambung

d. Macam-Macam Akad

- 1) *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad
- 3) *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan (Suhendri, 2008, pp. 52-55)

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, *mudhaf*, macam-macam akad yang beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya, yaitu:

- 1) Ada dan tidaknya qismah pada akad, terbagi 2

- a) Akad *musammah* yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syara dan telah ada hukum-hukumnya
- b) Akad *ghair musammah* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh syara dan hukum-hukumnya
- 2) Disyariatkan dan tidaknya akad, terbsgi 2
 - a) Akad *musyara'ah* yaitu akad yang dibenarkan oleh syara seperti jual beli dan gadai
 - b) Akad *mamnu'ah* yaitu akad yang dilarang oleh syara seperti menjual anak binatang dalam perut induknya
- 3) Sah dan batalnya akad terbagi 2
 - a) Akad *shahihah* yaitu akad yang mencukupi persyaratan baik syarat khusus atau umum.
 - b) Akad *fasihah* yaitu akad yang cacat atau cidera karna kurangnya syarat
- 4) Sifat bendanya, terbagi 2
 - a) Akad *'ainiyah* yaitu akad yang disyaratkkan dengan penyerahan barang-barang
 - b) Akad *ghair 'ainiyah* yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karna tanpa penyerahan barang akad sudah berhasil.
- 5) Berlaku dan tidaknya akad, terbagi 2
 - a) Akad *nafidzah* yaitu akad yang bebas dan terlepas dari penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah* yaitu akad yang bertalian dengan persetujuan.

e. Tujuan Akad

Dalam setiap akad yang dilakukan oleh seseorang mesti mempunyai suatu tujuan yang jelas karna dengan tujuan itulah dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad adapun yang menjadi syarat dari tujuan akad adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada pada suatu pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan hendaknya baru pada saat akad hendak dilakukan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, misalnya dalam akad sewa menyewa rumah dalam jangka waktu satu tahun tujuan akad yaitu untuk mengambil manfaat dan dapat menjadi tempat tinggal.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syarak. Jika syarat tidak dipenuhi, akad dinyatakan riba dan sebagainya. (Basyir, 2000, hal. 101)

f. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah tercapainya tujuan-tujuan dari akadnya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi hak milik dari si penjual. Dalam akad gadai atau piutang akad akan berakhir apabila hutang/ piutang telah dibayar. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad akan berakhir apabila terjadi hal-hal secara berikut:

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak –pihak yang berakad apabila akad tersebut mengikat.
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila.
 - a) Akad itu fasid
 - b) Berlakunya khiyar syarat atau khiyar aib
 - c) Akad tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berakad.
 - d) Telah tercapainya tujuan akad tersebut secara sempurna.
 - e) Wafatnya salah satu pihak yang berakad. (Hasan, 2014, hal. 112)

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar- menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yaitu ijab dan qabul. (Wahbah, 2011, p. 25)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Quran (QS Al-Baqarah (2):275)



Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS Al-Baqarah(2):)275)

2) Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiridan setiap jual beli itu mabrur.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini)”

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said r.a. disebutkan:

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ قَالٍ.

Artinya: “*Rasululloh SAW, telah bersabda, “jual beli baru dianggap sah kalau sudah berkerelaan.”(H.R. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)*”

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengandung *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan kasus jual beli, yaitu:

Pertama, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, dimana kalau dijual secara sah, seperti jual beli dasar bangunan (infrastruktur) secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam tetek yang mengikut kepada hewan atau binatang.

Kedua, sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentukan, seperti bayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau kadar penggunaan air yang ada di toilet, atau seperti minum air dari kolam yang disewakan, juga pakaian jubah yang terbuat dari kapas. (Wahbah, 2011, p. 25)

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian dan dasar hukumnya, bahwa jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Suapaya jual beli yang kita lakukan itu halal, maka perlumemperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan yaitu: rukun (Arab, *rukun*) jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan

elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. (Shobirin, 2015, p. 244)

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al- maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Khudlari Bek, ialah sesuatu yang ketidak adaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. (Shobirin, 2015, p. 245)

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri. Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat, dan rukuk sujud merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Menurut jumhur ulamak rukun jual beli itu ada empat, (Shobirin, 2015, pp. 246-251) yaitu:

1) Rukun Jual Beli

a) Akad (ijab Kabul)

Shighat Adalah ijab dan qabul, dan ijab yang diketahui sebelumnya diambil dari kata *aujaba* yang berti meletakkan, diri pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang-orang yang kan menerima hak milik. Pada suatu ketika penjual berkata “*saya jual barang saya dengan harga segini*”, maka pembeli berkata “*ya saya terima barang tersebut*”, maka dengan ini lah yang disebut dengan *Qobul*. Dalam akad jual beli penjual selalu menjadi yang berijab dan pembeli menjadi penerima baik diawal atau diakhir lafaznya.

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:

- (1). Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- (2). Dengan cara isyarat, bagi orang yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- (3). Dengan *carata'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- (4). Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja hal itu

dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.

b) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Rukun yang pertama adalah *Aqid* atau yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang sudah diuraikan dalam sebelumnya mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang memiliki kecapan (Ahliyah) dan Kekuasaan. Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya yaitu mengenai syarat-syarat jual beli, dan orang yang melakukan harus yaitu:

- (1). Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,
- (2). Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.

- (3). Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- (4). Baligh, baligh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- (5). Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).

c) *Ma'kud alaih* (objek akad)

Ma'qud 'Alaih atau objek akad dalam jual beli adalah barang yang dijual dan harga /uang. Objek akan lebih dijelaskan dalam syarat-syarat dalam jual beli. (Suhendi H. , 2002)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- (1). Bersih barangnya, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
- (2). Dapat dimanfaatkan, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang yang tidak bermanfaat.
- (3). Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

- (4). Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak.
- (5). Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- (6). Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang haruslah dapat diserahkan terimakan. Jual beli barang tidak dapat diserahkan terimakan, karena apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak

Benda yang diperjual belikan dapat mencakup barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

d) Nilai tukar pengganti barang

nilai tukar pengganti barang, yaitu: sesuatu yang memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai (store of value), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account) dan bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange). Empat rukun tersebut, syarat yang harus di penuhi dalam juala beli yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga yaitu;

- (1). Jangan di selingi dengan kata-kata lain antar ijab qobul,
- (2). Orang – orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan

(3).Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

2) Syarat- syarat sah jual beli

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu: suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu:

a) Tentang Subjeknya

Bahwa dalam kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah memiliki syarat sebagai berikut:

- (1). Berakal, agar dia tidak terkecoh, oleh orang lain, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa oleh pihak lain dalam membeli barang tertentu)
- (3). Keduanya tidak mubazir.
- (4). Baliq

Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.(Sulaiman, 1990, hal. 263)

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan jual beli bukan lagi disebabkan kemauan sendiri, tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah. Persyaratan lainnya tentang subjek/ orang yang melakukan jual beli adalah “Baliqh”, atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid bagi perempuan dengan

demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil tidak sah. (Khairuman Pasaribu, 1994, hal. 36)

b) Tentang Objeknya

Objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1). Bersih barangnya

Adapun barang yang bersih barangnya merupakan barang yang di perjualbelikan bukanlah benda yang di klasifikasikan sebagai benda najis, atau sebagai benda yang haram yaitu: tidak sah memperjualbelikan barang najis atau barang yang haram secara syara' seperti: darah, bangkai, dan daging babi. Sebagaimana di jelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

انللهو ثوله حرم مبعه الحمر والمتمته والحبنزئرو الصنم

Artinya: "dari jabir Bin abdullah, berkata rasullah saw. Sesungguhnya allahswt. Dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala."

(2). Dapat Dimanfaatkan

Maksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agam (*syaria'ah*), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada, seperti barang narkoba.

(3). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, serta tidak pula menjual barang yang di temuinya (*lugathah*).

(4). Mampu menyerahkannya

Maksudnya, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai juasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan kepada pihak pembeli.

(5). Mengetahui

Mengetahui lebih luas yakni mengetahui keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

(6). Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ada ditangan, menjual barang yang telah di beli, tetapi belum diambil, hal ini tergolong pada belum menguasai barang, karenanya dilarang untuk menjual, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

c) Syarat yang berkenaan terhadap sighat (*ijab dan qabul*)

Sighat atau *ijab dan qabul*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan bersambung, maksudnya tidak boleh berselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ijab dan qabul* antara lain:

- (1). Jangan ada yang memisahkan, seperti pembeli diam-diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan juga begitu sebaliknya.
- (2). Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul* kecuali kata-kata yang mendukung terjadinya *ijab dan qabul* seperti kata “barang ini di antar ke rumah ya “
- (3). Menyangkut satu topik pembicaraan, seperti yang dibeli pulpen, namun yang diserahkan buku. Untuk memudahkan memahami antara rukun dan syarat jual beli adapun sebagai berikut:
 - a) *Ijab dan qabul*, dalam *ijab dan qabul* tidak harus memakai kata yang khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada

akad dengan makna dan tujuan yang jelas, dan tepat di pahami dengan pemahaman yang sama antara kedua belah pihak serta saling meridhai antara keduanya yang berakad.

- b) Orang yang berakad, dalam artian ada orang yang secara jelas membeli dan menjual, dengan syarat mereka berakal sehat agar dapat membedakan memilih dan memilih.
- c) Objek atau barang yang diakadkan, syaratnya barang yang di perjual belikan harus bersih atau suci, dapat dimanfaatkan, diketahui harga dan jenis barang secara jelas dan barada di tangan yang berakad. (Arianti, 2013, hal. 10)

d. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, ada dua macam yaitu jual yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (bai'as-salam) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. (Wati, 2017, pp. 179-180)

Berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan.

Berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

- 1) Jual beli pesanan (*bai' al-Salam*), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- 2) Jual beli *Muqoyadhah* (*batter*), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- 3) Jual beli *Muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak. (Djuwaini, 2015, p. 102)

e. Prinsip – Prinsip Jual Beli

1) Prinsip umum

Secara umum prinsip muamalah adalah:

- a) Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa menyewa ataupun lainnya.
- b) Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar ar mafasid wa jalb al masalih*).
- c) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*).
- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur kezaliman. (Madjid, 2018, pp. 17-19)

2) Prinsip khusus

Secara khusus prinsip muamalah, yaitu:

- a) Objek transaksi harus halal, maksudnya yaitu dilarang melakukan transaksi atau aktivitas ekonomi terkait haram. Contohnya seperti Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain.
- b) Adanya keridhaan pihak yang bermuamalah, maksudnya adalah segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan masing-masing pihak.
- c) Pengurusan dana amanah, maksudnya adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga ataupun jasa. (Madjid, 2018, pp. 20-25)

Hal-hal yang dilarang oleh prinsip – prinsip muamalah untuk dilakukan adalah, yaitu: *riba*, *gharar*, *tadlis*, berakad dengan orang yang tidak cakap hukum seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lainnya.

f. Etika Jual Beli Dalam Islam

1) *Taqwa*

Menjadi barometer atau jaminan keberhasilan dalam transaksi akad jual beli.

2) *Tawakal*

Membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian melaksanakannya dengan sebaiknya, seraya *tawakal* kepada Allah SWT.

3) Menghindari sumpah

Makruh hukumnya jika seseorang pedagang yang banyak bersumpah, walaupun keberadaannya benar. Seharusnya pedagang menghindari terjadinya sumpah, karena jika terjadi kebohongan disaat bersumpah maka hukumnya haram.

4) Melakukan pembukuan

Seharusnya pedagang menulis dan mencatat waktu, tempat dan jumlah uang dan barang yang diterima saat terjadinya akad, karena bertujuan untuk memelihara dari lupa.

5) Mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah

6) Mempunyai niat baik

7) Jujur dan amanah

8) Qana'ah

9) Silaturrahim. (Jamaluddin, 2017, pp. 310-312)

g. Hak Dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beliharuslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli uang sebagai pembayaran. (Shobirin, 2015, p. 255)

3. Dhaman dalam Jual Beli

a. Pengertian Dhaman (Ganti Rugi)

Secara etimologi, *dhaman* adalah ganti rugi, tanggungan, jaminan. Secara terminologi, *dhaman* adalah keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya.


Dhaman (jaminan) bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. *Dhaman* dalam Islam menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan psikis, kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi tuntutan diakhirat kelak. (Firmanda, 2017, p. 239)

Asmuni menyebutkan ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badaniyah*

mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan atau fungsi keduanya. Jawabir model ini oleh para fuqaha' disebut dengan diyat (ganti rugi pembunuhan), ursy al-muqaddarah wa gairu almuqaddarah (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam nas). Ganti rugi model ini sering disebut hukumatu 'adl, karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil. (Asmuni, 2007, p. 98)

b. Dasar Hukum *Dhaman*

1) Al'Qur'an QS. Yusuf ayat 72



Artinya: “Mereka menjawab,”*Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu*”

2) Hadist

Hadist Rasulullah Saw “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menjamin hendaklah membayar” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadist lain juga menjelaskan bahwa sekelompok orang yang membawa jenazah seseorang dihadapan Rasulullah. Sebelum Rasulullah menyuruh mereka untuk menshalatkannya, karena dia punya utang, beliau bertanya siapa yang akan menanggung utangnya. Kemudian Abu Qatadah berkata “*Utangnya saya yang menjamin*”. Lalu Rasulullah melakukan shalat atas mayat itu (H.R. Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan Nasai).

c. Rukun dan Syarat *Dhaman*

Para ulama membolehkan *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun dan syarat tersebut:

- 1) Pihak yang menjamin (*dhaman*) disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka, dan cakap bertindak hukum, sehingga dapat mengelola hartanya dan atas kehendak sendiri.

- 2) Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*). Syaratnya ia harus diketahui dan dikenal oleh *dhaman*.
- 3) Orang yang berutang atau orang yang dijamin (*madhmun anhu*)
- 4) Objek jaminan utang (*madhmun*), berupa barang, uang atau orang. Disyaratkan bahwa objek ini harus diketahui dan telah ditetapkan keberadaannya. Apabila belum jelas dan tidak diketahui maka didalamnya terdapat unsur *gharar*.
- 5) Pernyataan yang dilafalkan oleh *dhaman* (*sighah*). *Sighah* disyaratkan harus dimaksudkan dan mengandung makna jaminan (Firmanda, 2017, p. 240)

d. Macam–Macam Transaksi *Dhaman*

- 1) Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan jiwa, jaminan barang dan jaminan hutang. Sebagian yang lain menambahkan pembagian yang keempat yaitu jaminan penyerahan.
- 2) Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan harta, jaminan jiwa dan jaminan tuntutan.
- 3) Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada tiga, yaitu jaminan hutang, jaminan badan dan jaminan barang.
- 4) Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa pembagian *dhaman* ada 2, yaitu jaminan harta dan jaminan badan. (arianti, 2014, p. 54)

e. Hal–Hal yang Mengakibatkan *Dhaman*

- 1) Akad, seperti halnya jual beli, tsaman yang sudah ditentukan sebelum serah terima barang, pemesanan (*salam*), sewa-menyewa (*ijarah*), dan lain-lain. Artinya, dalam bermacam-macam akad ini jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (rusak atau hilang) maka harus ada pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi.
- 2) Kekuasaan, yang dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah *yad*, yang dibagi menjadi dua:

- a) penguasaan yang tidak atas dasar kepercayaan (*yad ghayru amanah*), yaitu penguasaan barang yang berada pada tangan seorang *ghashib*, orang yang sedang menawar, orang yang meminjam, dan orang yang melakukan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya (*fasid*). Demikian juga menurut salah satu pendapat seorang yang menjadi suruhan orang lain (*ajir*).
- b) penguasaan yang didasarkan kepercayaan (*yad mu'tamanah*), seperti kewenangan yang terdapat dalam akad titipan (*wadiyah*), kongsi (*syirkah*), persekutuan modal (*mudharabah*), perwakilan dan sebagainya. Kekuasaan atas dasar amanah ini apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya akan berubah menjadi *yad dhaman*. Artinya, ketika barang yang dipercayakan kepadanya rusak maka ia wajib untuk menggantinya. (Asmuni, 2007, pp. 236-251)

f. Menakar *Dhaman* (Ganti Rugi)

Tujuan dari *dhaman* yaitu untuk memberikan ganti rugi kepada korban yang menghilangkan kerugian yang diderita. Hal ini mencakup dua hal yaitu: Pertama, ganti rugi terhadap terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa, kehormatan, dan nama baik seseorang. Kedua, ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan harta benda.

Ganti rugi terhadap kerugian yang berhubungan dengan jiwa disebut *jawabir al-dharar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, kehilangan anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para fuqaha' disebut dengan *diyath* (ganti rugi pembunuhan), *ursy al-muqaddarah wa gairu al-muqaddarah* (denda luka yang sudah ditetapkan di dalam *nash*). Ganti rugi model ini sering disebut *hukumatu 'adl* karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta (*jawabir aldarar al-maliyah*) seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah* yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (al-qimah).
2. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri, atau menggantinya dengan barang yang sama dalam kasus-kasus perampasan dan penguasaan terhadap harta orang lain secara tidak legal.

Hitungan dan perkiraan ganti rugi tersebut berasaskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memperkaya pihak yang dirugikan, menolongnya, atau memberikan tabarru' terhadapnya. Namun, dimaksudkan untuk mengembalikan keadaannya seperti sebelum terjadi kerugiandengan catatan jika hal itu memungkinkan.
2. Ganti rugi dibebankan kepada pihak yang mengakibatkan *darar* secara langsung. Adapun *darar* tidak langsung yang tidak dapat dinisbatkan kepada perbuatan *muta'addi* tidak dapat dikenakan ganti rugi.
3. Hitungan dan perkiraan ganti rugi disesuaikan dengan tingkatdarar yang ada, tidak lebih dan juga tidak kurang. Menyimpang dari prinsip ini dikategorikan "*aklu amwalinnas bi al-bathil* (makan harta orang lain secara batil). Kecuali dalam kasus di mana tingkat *ta'addi-nya* sangat tinggi, ganti rugiperlu dilipatgandakan agar pelaku menjadi jera. (Miharja, 2016, hal. 144-145)

g. Prinsip Umum Penetapan Ganti Rugi

Dalam menetapkan ganti rugi, setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip *al-yusr* (memudahkan)

Dalam menghitung dan mengukur ganti rugi tersebut untuk menghindari proses dan prosedur yang panjang di pengadilan agar para pencari keadilan tidak terlalu lama menunggu haknya.

2) Konsisten.

Artinya, terdapat keseragaman kualitas dan kuantitas ganti rugi dalam kasus yang sama pula.

3) Menyamakan (*Almusawat*)

Antara semua penduduk dalam menerima ganti rugi. Misalnya, jangan sampai ada perbedaan antara petani dengan pengusaha untuk ganti rugi kasus yang sama, karena prinsip dalam menetapkan *darar* bukan mempertimbangkan strata sosial atau kemampuan finansial.

4) Mengidentifikasi dan Menetapkan Keterlibatan Pelaku.

Harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menetapkan tingkat *keterlibatan* para pelaku. Karena hal ini akan menentukan kualitas ganti rugi yang akan dibebankan kepada mereka.

h. Hal – Hal yang Menafikan atau Menolak *Dhaman*.

Pada prinsipnya *dhaman* diberlakukan kepada siapapun yang menyebabkan kerugian pihak lain. Namun demikian, *dhaman* juga tidak dapat diberlakukan kalau terdapat halangan (*al-mawa'ni*) atau alasan pembenar, yaitu:

- 1) Pemusnahan barang secara legal. Misalnya, khamar atau barang-barang sejenis tidak dapat diberlakukan ganti rugi terhadap muslim baik pribadi maupun kolektif.
- 2) Pemusnahan terhadap harta benda yang dilakukan oleh seseorang semata-mata karena melaksanakan tugas (perintah dalam konteks ketaatan) seperti para pembantu hakim, tidak dibebani ganti rugi. Berbeda, misalnya perintah itu dalam konteks maksiat, maka ganti rugi menjadi suatu kewajiban.
- 3) Apabila sesuatu yang diperintah tergolong boleh dilakukan (*ja'iz al-fi'l*) serta dikerjakan atas dasar ketaatan terhadap perintah ketaatan

seorang pegawai terhadap atasan, misalnya maka dalam hal ini perbuatan orang yang diperintah sama dengan perbuatan orang yang memberi perintah. Dengan demikian ganti rugi dibebankan kepada yang memberi perintah, dengan catatan jika perbuatan tersebut memang benar-benar mengharuskan ganti rugi.

- 4) Melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dalam keadaan darurat. Misalnya melakukan perusakan terhadap harta benda orang lain, dalam keadaan terancam baik jiwa maupun hartanya oleh orang lain atau hewan, tidak dibebankan ganti rugi.
- 5) Keadaan darurat (*halat aldarurah*). Apabila seseorang dalam keadaan lapar atau haus yang dapat mengakibatkan kematiannya. Untuk mencegah kematian tersebut diperbolehkan makan atau minum milik orang lain, dengan syarat tidak melebihi kebutuhan. Dalam keadaan seperti ini kewajiban ganti rugi menjadi gugur, tetapi ia diwajibkan untuk membayar makanan dan minuman. (Miharja, 2016, hal. 148-149)

B. Tinjauan Umum Tentang Lovebird

1. Pengertian Lovebird

Burung lovebird adalah burung impor yang berasal dari Afrika dan Madagaskar. Burung lovebird dapat dikategorikan populer dikalangan penggemar burung. Burung lovebird bereproduksi dengan bertelur, dalam setiap kelahiran menghasilkan tiga sampai enam telur. Lama pengeraman telur berkisar duapuluh dua hari, dan biasanya anakanak burung lovebird akan meninggalkan sarangnya setelah empat sampai lima minggu sejak menetas, Burung yang termasuk dari sembilan spesies agapornis ini dalam bahasa Yunani disebut agape yang berarti cinta dan ornis, berarti burung yang dari sinilah burung ini mendapatkan nama pasarnya, yakni burung cinta (Arif, 2018, p. 3)

Lovebird termasuk burung kecil dengan ukuran 13-17 cm dan memiliki berat badan 40-60 gram. Burung lovebird menjadi salah satu jenis

burung kicau yang menarik perhatian masyarakat dari berbagai kelas dan kelompok sosial. Ketertarikan masyarakat akan jenis burung lovebird mendorong muncul dan berkembangnya kegiatan budidaya tidak berlebihan jika disebut sangat menguntungkan .hal yang menarik dari bururng ini adalah warna bulunya yang bervariasi sebagai ciri khas burung lovebird yang tidak dimiliki oleh burung lainnya. (Zahra, 2019, p. 105)

Budidaya burung lovebird ini tidaklah mudah, proses yang dilalui mulai awal hingga sukses menghasilkan lovebird, membutuhkan waktu yang cukup lama.Mulai dari pembesaran, penjadohan dan penetasan membutuhkan waktu yang kurang lebih satu tahun.Tidak sampai sini, ketika masuk fase penetasan apabila peternak memilih siklus reproduksi burung lovebird secara alami.Yakni membiarkan indukan lovebird merawat anaknya sendiri hingga bisa hidup mandiri, maka butuh waktu tiga bulan untuk menunggu indukan lovebird hingga bertelur kembali.Ada keuntungan dan kerugian dalam hal ini. Keuntungannya, induk secara naluri sudah tau apa yang dibutuhkan anaknya, peternak cukup menyediakan pakan yang cukup setiap harinya. Masa kerugiannya yaitu masa meloloh berlangsung sampai anakan lovebird bisa makan sendiri.Artinya diperlukan waktu bagi induk untuk mengasuh anaknya selama kurang lebih tiga bulan.Sehingga menghambat progam reproduksi selanjutnya.Tentu dalam menjalankan bisnis budidaya burung lovebird hal tersebut menyita banyak waktu. (Zahra, 2019, p. 106)

2. Memilih Calon Indukan

Cara memilih calon indukan burung lovebird yaitu:

- a. Postur tubuh atau badan lovebird antara kepala, leher, ekor dan kaki perfect dan proposional
- b. Sayap mengapit kuat dan kaki mempunyai daya cengkram yang cukup kuat pula
- c. Pergerakan burung lovebird aktif, lincah dan yang terpenting burung lovebird yang di pilih sangat agresif
- d. Bulu rapat, bersih dan tidak kusam

- e. Burung lovebird memperlihatkan rasa rakus terhadap makanan
- f. Mata burung lovebird cerah dan bersinar dengan sorot mata yang tajam dan tidak layu.

3. Menentukan Jenis Kelamin

Cara menentukan jenis kelamin burung lovebird yaitu:

- a. Bentuk Paruh Lovebird Apabila lovebird memiliki bentuk yang tumpul sudah dapat dipastikan burung love bird ini berjenis kelamin betina namun jika sebaliknya bila lovebird ini berbentuk lancip berarti lovebird tersebut berjenis kelamin jantan.
- b. Bentuk tubuh lovebird Burung lovebird dengan bentuk badan yang kecil dan ramping sudah bisa dipastikan bahwa burung tersebut jenis kelaminnya betina, walaupun jantan memiliki bentuk tubuh yang gempal dan agak sedikit besar berisi badannya (Zahra, 2019, p. 99)

4. Macam-Macam Jenis Burung Lovebird

Karena banyak sekali jenisnya dan mayoritas adalah perbedaan dari segi warna, ini sangat menarik bagi burung lovebird sendiri, karena pastinya akan menjadi nilai jual tersendiri karena memiliki corak yang bervariasi. Berikut ini adalah jenis-jenis lovebird sebagai berikut:

- a. Lovebird Pale Fallow/Bronze Fallow

Jenis burung ini adalah jenis dari mutasi generik dari beberapa jenis yang ada, jadi bisa dikatakan bahwa pale fallow bukanlah ras resmi dari burung mungil satu ini. Pola fallow sendiri di temukan pertama kali di California Selatan pada tahun 1970, karena kecantikan warna dari burung satu ini akhirnya banyak warga setempat memberikan julukan mereka dengan nama Kay Parcell, karena bururng ini masuk dalam jajaran jenis yang cukup langka maka harga dari jenis lovebird yang satu ini cukup mahal.

- b. Lovebird Olive Lovebird Olive

Jenis burung ini adalah jenis yang memiliki kicau cukup nyaring serta memiliki 3 kombinasi warna sekaligus. Beberapa ciri burung lovebird olive ini adalah dimana mereka biasanya memiliki warna paruh

merah tua yang mana sangat lucu dan indah dilihat, kedua adalah dimana mereka memiliki gradiasi warna yang sangat unik di pipi mereka, dan yang ketiga adalah dimana jenis olive ini memiliki bulu berwarna putih sebagai tanda dan ciri pada bagian atas paruhnya.

c. Lovebird Misty lovebird

Jenis burung ini adalah berbeda dengan jenis albino, ciri lain yang bisa diketahui adalah dimana warna mereka hanyalah terdiri dari satu warna yang mana gradiasi hanya bisa di temui di setiap helai sayapnya saja. Populasi dari jenis burung ini di Indonesia dikatakan cukuplah banyak. Dan para peternakpun juga banyak yang menjadikannya sebagai salah satu burung favorit, maka populasinya pun sangat banyak.

d. Lovebird Merah

Jenis burung ini adalah lovebird merah, dinamakan merah pada kalangan kicau mania Indonesia karena warnanya didominasi dengan warna merah yang cenderung menyentuh orange. Lovebird merah sendiri sebenarnya adalah hasil mutasi genetik yang hadir tidak sengaja hasil dari persilangan Olive yang mana gen yang terbawa adalah bagian merahnya saja sehingga memberikan warna yang cukup unik dan mencolok. Untuk populasi jenis bisa dikatakan mereka cukup jarang karena mereka bukanlah ras asli yang mana membawa genetik dominan. Karena genetik dari jenis satu dominan, kamu harus melakukan perkawinan hingga beberapa kali untuk mendapatkan jenis serupa.

e. Lovebird Halfsider

Jenis burung ini merupakan hasil mutasi genetik, diketahui bahwa mereka membawa genetik dari jenis paruh putih dan paruh hitam, hingga saat ini belum ada hasil penelitian secara rinci yang dapat menjelaskan kenapa warna dari jenis burung lovebird halfsider bisa berbeda warna satu sama lainnya. Warna dari burung ini atau kombinasi yang paling sering lahir adalah warna pastel kuning, biru, hijau, dan pastel biru.

Walaupun corak dari halvesider memiliki populasi sendiri dari jenis satu ini, nyatanya sangatlah langka

f. Lovebird Euwing

Jenis burung ini bukanlah ras resmi dari burung cinta, ras satu ini ternyata adalah hasil persilangan dari lovebird Lutino dengan lovebird hijau, dari perpaduan lutino yang juga memiliki 3 warna dengan lovebird hijau jadilah ras euwing. Persilangan yang menghasilkan euwing ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Piet Verhijde, ia adalah seseorang yang berasal dari Belanda.

g. Lovebird Dakori

Jenis burung ini jika diperhatikan sekilas sangatlah mirip dengan jenis dakocan dan juga hijau standart, cara membedakan ketiga jenis tersebut adalah dengan memperhatikan bagian lehernya dimana dakori memiliki leher berwarna hitam pekat. Jenis yang satu ini memiliki fisik yang lemah sehingga dalam perawatannya harus ekstra agar mereka bisa jauh terhindar dari penyakit.

h. Lovebird Biru Mangsi

Jenis burung lovebird ini memang sangat mirip dengan lovebird biru colbalt dan lovebird violet, cara membedakannya adalah dengan melihat warna pada leher burung, jenis utama dari jenis mangsi adalah terdapat pola hitam besar yang mengelilingi tanpa intercept dari warna lainnya. Warna cantik dari biru mangsi memberikan pesona yang sangat indah dan tidak akan mudah bosan untuk dipandang, bahkan ketika ia dirawat dengan benar dan mencapai grade ring, warna birunya bisa sangat menjadi vokal dan itu sangatlah indah.

i. Lovebird Biru Cobalt

Jenis burung lovebird ini sebenarnya sama persis dengan halnya jenis burung mangsi biru, yang menjadi pembeda diantara keduanya hanyalah pada bagian lehernya saja, dimana leher mangsi berwarna hitam dan mengelilingi lehernya, sedangkan cobalt terdapat aksan putih diantara lehernya.

j. Lovebird Australian Cinnamon

Jenis burung ini seperti namanya Australian Cinnamon, bururng satu ini memang berasal dari australia dan habitat aslinya kerap memakan kayu manis sebagai sumber nutrisinya. Warna Australian Cinnamon sangatlah cantik dengan dominasi warna kuning di seluruh tubuhnya, paruh dari bururng ini juga sangat khas dengan warna peach, kelebihan dari jenis ini adalah mereka tidak sensitif dan relatif kuat dibandingkan dengan jenis lainnya. (Arif, 2018, pp. 10-15)

5. Manfaat Memelihara Burung Lovebird

Dalam pemeliharaan burung lovebird sebenarnya mempunyai manfaat tersendiri bagi si pemelihara atau penggemar burung lovebird, karena burung ini selain dinilai mempunyai wana yang beragam dan unik. Burung ini juga mempunyai ciri-ciri yang beragam sehingga penjual berani melontarkan harga yang cukup tinggi juga. Jika dilihat dari segi manfaatnya burung lovebird bisa memenuhi hasrat tersendiri bagi penggemar burung lovebird, di tambah lagi juga bisa menjadi hiasan rumah dan sebgai hewan peliharaan yang unik, karena mempunyai warna yang cukup unik. Bahkan saking warnanya yang beragam burung lovebird ini juga sering di perlombakan atau kontes dalam hal kecantikan dan keindahan warna, sehingga banyak penggemar dari burung lovebird ini. (Zahra, 2019, p. 100)

C. Penelitian Relevan

Penelitian tentang *dhaman* (ganti rugi) pada transaksi jual beli telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu:

Penelitian Haditiya Dharma Ibrahim (2021) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekian banyaknya tempat laundry sepatu penulis tertuju ke salah satu pemilik usaha laundry yang bertempat di kecamatan tanjung karang timur, dimana ada suatu kejadian kerusakan yang tidak disengaja oleh pihak pemilik *laundry* tersebut, terjadinya

kerusakan tersebut telah merugikan salah satu konsumen yang biasa mencuci sepatunya di tempat tersebut maka dari itu pihak pemilik *laundry* bertanggung jawab atas kerusakan yang telah terjadi dengan mengganti barang yang rusak dengan cara musyawarah dan membuat perjanjian yang akan disepakati, Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bagaimana cara pemilik toko *shoes clean* untuk mengganti barang yang hilang atau rusak dan apakah sudah mengikuti hukum Islam.

Persamaan skripsi Haditiya Dharma Ibrahim dengan penulis adalah membahas tentang *dhaman* (ganti rugi). Sedangkan perbedaannya terletak pada Haditiya Dharma Ibrahim membahas tentang pelaksanaan ganti rugi risiko kerusakan dan kehilangan *laundry* sepatu, sedangkan penulis membahas tentang ganti rugi terhadap transaksi jual beli telur lovebird. (Ibrahim, 2021, pp. 1-7)

Penelitian Riri Triani (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dalam skripsinya yang berjudul "*Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" Dalam Prespektif Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap ganti rugi pecah berarti membeli ini tidak sesuai dengan aturan Islam, karena pencantuman kata tersebut memiliki unsur penipuan dan hal ini dapat merugikan orang lain. Dan ini telah di perjelas oleh beberapa mazhab sehingga pencantuman kata "pecah berarti membeli" tidak diperbolehkan.

Persamaan skripsi Riri Triani dengan penulis adalah membahas tentang *dhaman* (ganti rugi). Sedangkan perbedaannya terletak pada Riri Triani membahas tentang ganti rugi akibat klausula "pecah berarti membeli" sedangkan penulis membahas ganti rugi terhadap transaksi jual beli telur lovebird. (Triani, 2017, hal. 1-6)

Penelitian Ipah Zakiah (2020) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Ganti Rugi Akibat Hilangnya Barang Pesanan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggung jawaban barang oleh penyedia jasa pengiriman terhadap barang-barang yang hilang atau rusak yaitu mengganti

kerugian kepada pemilik barang berupa penggantian maksimum 10 kali biaya pengiriman, ganti rugi yang diberikan J&T tidak sesuai dengan aturan Islam, dikarenakan ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya atau tidak dengan barang yang sesuai, karena dalam hal pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh PT.J&T Ekspres Cabang Malingping Lebak-Banten ada dua kemungkinan yaitu pihak customer dapat dirugikan atau tidak.

Persamaan skripsi Ipah Zakiah dengan penulis adalah membahas tentang ganti rugi (*dhaman*). Sedangkan perbedaanya terletak pada Ipah Zakiah membahas tentang pelaksanaan ganti rugi terhadap barang pesanan yang hilang yang dilakukan oleh J&T express, sedangkan penulis membahas tentang ganti rugi terhadap transaksi jual beli telur lovebird. (Zakiah, 2020, hal. 1-10)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang terdapat langsung terjun kelapangan (*field research*) ialah suatu penelitian yangmana dilakukan di suatu tempat yang memeriksa gambaran lengkap mengenai suatu keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber data secara langsung ke lapangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang penulisteliti.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yang mana penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis ataupun data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang sedang Penulis amati.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan masalah yang penulis kaji, dimana penulis melakukan suatu penelitian di lokasi dan tempat penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN							
		2022							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Survey Awal	✓							
2	Pembuatan Proposal	✓							
3	Keluar Surat Pembimbing			✓					
4	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓	✓				
5	Seminar Proposal						✓		
6	Penelitian Skripsi						✓	✓	
7	Sidang Munaqasah								✓
8	Revisi pasca Munaqasyah								✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu daftar pertanyaan wawancara, hp yang di gunakan untuk mengambil gambar dan penulisan catatan pada saat di lapangan itulah yang akan dianalisis dan di olah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni melalui wawancara langsung kepada 1 peternak lovebird dan 5 pembeli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan tambahan yang terkait dengan masalah yang penulis bahas seperti: jurnal, buku dan bacaan lainnya yang memberikan informasi tambahan untuk memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati dan meneliti secara langsung di tempat atau lokasi penelitian, dikarenakan teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan dapat mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian yang terjadi dalam situasi nyata atau sebenarnya. Observasi yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara dengan peternak burung lovebird dan pembeli.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk dapat memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti.


Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu bapak Z selaku peternak burung lovebird dan bapak A, bapak R, bapak S, bapak K dan bapak I selaku pembeli burung lovebird. Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang praktik *dhaman* dalam transaksi jual beli telur lovebird.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian di Kelurahan Tanjung Pauh meliputi foto-foto dari tempat melakukan penelitian yaitu berupa transaksi jual beli telur burung lovebird.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan konsep Milles dan Huberman. Analisis data model Milles dan Huberman dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Adapun proses analisis data dengan konsep Milles dan Huberman menurut Mardwani (2020: 66-68) adalah sebagai berikut:



Bagan analisis data, sumber Miles dan Huberman 1992; 20.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu kegiatan yang merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Tujuan reduksi data adalah mempermudah peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari data yang kompleks dan dapat mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya mendisplaykan data dengan cara menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*

dan sejenisnya. Data hasil reduksi kemudian ditampilkan (*display*) dalam bentuk deskripsi sesuai dengan aspek-aspek penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Karena kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Trigulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau kuesioner. Sedangkan trigulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Demi terjaminnya keakuratan data, maka dari itu penulis akan melakukan validasi data yang dilakukan melalui Trigulasi sumber data yaitu melakukan wawancara dengan beberapa orang yang dijadikan sumber data dengan pertanyaan yang sama. Peneliti tidak hanya melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan dokumen tertulis, catatan pribadi dan gambar ataupun foto.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Kecamatan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh

1. Geografis Kecamatan Tanjung Pauh

Kelurahan Tanjung Pauh terletak pada ketinggian 514 dpl, hal ini sangat berpengaruh terhadap suhu udara dimana suhu rata-rata berkisar antara 25°C - 28°C dengan kelembaban 45% - 50%. Sedangkan untuk curah hujan 4 tahun terakhir di Kelurahan Tanjung Pauh rata-rata berkisar 2,230 mm/tahun dengan jumlah hari mencapai 136 hari per tahun. Adapun luas wilayah Kelurahan Tanjung Pauh mencapai ± 201 Ha dengan jenis tanah latosol dan Alluvial sedikit potlisik merah kuning. Dari segi penggunaan lahan 201 Ha Kelurahan Tanjung Pauh, merupakan lahan pemukiman 68,3 Ha, 8,3 Ha lahan pekarangan, 28,7 Ha, lahan sawah, 49,6 Ha lahan ladang/tanah kering, 38,4 Ha digunakan untuk prasarana umum 14,6 Ha dan 1,4 Ha digunakan untuk perkantoran/sekolah. Secara selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumlah lahan menurut jenisnya di Kelurahan Tanjung Pauh
Kecamatan Payakumbuh Barat

No	Jenis Lahan	Jumlah
1	Pemukiman	68,3 Ha - 33,98 %
2	Pekarangan	28,7 Ha - 14,27 %
3	Sawah	49,6 Ha - 24,67%
4	Ladang/Tanah Kering	38,4 Ha - 19,1 %
5	Tempat/Prasarana Umum Lainnya	14,6 Ha - 7,26 %
6	Perkantoran/sekolah	1,4 Ha - 0,69 %
	Jumlah luas	201 Ha

Sumber :BPP Kecamatan Payakumbuh Barat

Sesuai dengan letak geografisnya Kelurahan Tanjung Pauh berada di sebelah Selatan dari pusat Kota payakumbuh dan sebelah Timur dari Ibu Kota Kecamatan. Adapun jarak dari ibu kota provinsi Sumatera Barat sejauh ± 130 km dan jarak ibu Kota Payakumbuh ± 5 km sedangkan dari pusat kecamatan adalah $\pm 0,5$ km. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tanjung Pauh adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Iuh
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Padang Karambia
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Sawah Padang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kel Tanjung gadang sei pinago

2. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat pada akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 3.079 jiwa yang terdiri dari 1.553 jiwa laki-laki dan 1.526 jiwa perempuan dengan rumah tangga sebanyak 824. Kelurahan Tanjung Pauh terdiri dari 3 Rukun Warga dan 12 Rukun Tetangga. Berikut tabel penyebaran jumlah penduduk di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat :

Tabel 4.2
Penyebaran Jumlah Penduduk Menurut Jender di Kelurahan
Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1	Tahun 2020	1.522	1.494	3.016	796
2	Tahun 2021	1.553	1.526	3.079	824

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Pauh Tahun 2020-2021

Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkatan umur di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Umur Di Kelurahan Tanjung pauh
Kecamatan Payakumbuh Barat

No	Indikator	Tahun 2021
1	>0 - < 15 tahun	809
2	>15 - < 65 tahun	2.002
3	>65 ke-atas	188
Jumlah		3.079

Sumber : Kantor Lurah Tanjung Pauh

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk kelurahan Tanjung Pauh berada dalam usia produktif yaitu berkisar antara umur > 16 - < 56 tahun. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

b. Luas wilayah

Secara Geografis Kelurahan Tanjung Pauh terletak disebelah Barat Kota Payakumbuh berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 25°C sampai dengan 30°C . Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Ibh.
- 2) Sebelah Selatan Berbatas dengan Kel.Padang Karambia.
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Tanjung gadang sei pinago.
- 4) Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kel.sawah padang.

Luas wilayah Kelurahan Tanjung Pauh lebih kurang 0,58 km.2.

Jarak Kelurahan kepusat pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Jarak ke Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,80 km
- 2) Jarak ke Pusat Pemerintahan Kota : 2,50 km
- 3) pusat kota/pasar Payakumbuh : 5,00 km
- 4) Jarak ke Pusat Ibukota Provinsi : 133 km

B. Praktik *Dhaman* pada Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat

Berdasarkan praktik *dhaman* (ganti rugi) pada jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Adapun langkah-langkah dalam praktik jual beli telur burung lovebird, yaitu:

1. Para Pihak

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, peneliti sudah melakukan wawancara kepada 1 orang peternak lovebird dan 5 pembeli sebagai narasumber mengenai jual beli telur lovebird berikut. Peternak lovebird yang bernama bapak Z dan pembeli yang bernama bapak A, bapak R, bapak S, bapak K dan Bapak I.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan ketika mewawancarai peternak lovebird dan pembeli bahwasanya, calon pembeli mendatangi peternak lovebird dengan berbagai cara yaitu: pembeli mengetahui bahwa si peternak menjual telur burung lovebird dari kontes yang dimenangkan oleh peternak, dan ada juga pembeli yang datang karena mendapatkan informasi dari temannya bahwa peternak menjual telur lovebird. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Z (peternak), selaku peternak burung lovebird, yaitu: Bapak Z mengatakan bahwa pembeli yang datang ke peternakannya tidak hanya dari daerah Payakumbuh ada juga dari daerah lain seperti Padang dan Pekanbaru. (wawancara dengan bapak Z peternak, 24 Juni 2022).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak A selaku pembeli, yaitu: Bapak A mengatakan bahwasanya bapak A tetangga bapak Z, dan bapak Z membuka usaha peternakan lovebird dari tahun 2000, dan bapak A pernah membeli telur burung lovebird bapak Z. (Wawancara dengan bapak A selaku pembeli, 27 Juni 2022). Senada dengan itu bapak R selaku pembeli juga mengatakan bahwasanya bapak R mengetahui bapak Z menjual telur lovebird dari temannya, jadi bapak R mendatangi peternakan bapak Z, dan

melihat indukan dari telur lovebird. (Wawancara dengan bapak R selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak S dan K selaku pembeli, bapak S dan K mengatakan bahwa bapak S dan K juga pernah membeli telur burung lovebird bapak Z, tetapi bapak S dan K membawa pulang telur lovebird untuk di erami sendiri, bapak S dan K datang ke peternakan burung lovebird karena diberitahu temannya bahwa bapak Z menjual telur lovebird. (Wawancara dengan bapak S dan K selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Senada dengan itu bapak I selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, yaitu: Bapak I datang ke tempat bapak Z untuk membeli telur lovebird dan bapak I mengetahui bapak Z menjual telur lovebird dari kontes yang dimenangkan bapak Z, disaat bapak Z memenangkan kontes bapak Z mempromosikan indukan telur lovebirdnya bahwasanya telur lovebird dari indukan tersebut dapat di beli. (Wawancara dengan bapak I selaku pembeli)

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa terdapatnya 1 peternak lovebird bapak Z dan 5 pembeli bapak A, bapak R, bapak S, bapak K dan bapak I. Masing – masing pembeli mendapatkan informasi bahwasanya bapak Z menjual telur lovebird dari temannya dan dari kotes yang dimenangkan bapak Z.

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli yang di perjualbelikan di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh yaitu telur burung lovebird. Objek jual beli ialah suatu benda yang dapat nilai harganya. Karena di dalam perjanjian jual beli, benda tersebut dijual dengan digantikan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual. Adapun beberapa syarat objek atau barang yang diperjualbelikan yaitu harus ada ketika akad berlangsung, harus dimiliki oleh pemiliknya, dapat diserahkan dan barang tersebut barang yang suci dan terhindar dari najis.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli telur lovebird, seperti bapak A membeli telur lovebird 3 butir telur lovebird dan bapak A menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya, bapak R membeli 3 butir telur lovebird bapak R menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya, bapak S membeli 3 butir telur lovebird dan bapak S membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri, bapak K membeli 5 butir telur lovebird bapak K membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri dan bapak I membeli 4 butir telur lovebird, bapak I menitipkan ke peternak untuk di erami indukannya.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwasanya objek dari transaksi jual beli tersebut adalah telur burung lovebird. Para pembeli membeli telur lovebird berbeda-beda jumlahnya, pada bapak A membeli telur lovebird 3 butir telur lovebird dan bapak A menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya, bapak R membeli 3 butir telur lovebird dan bapak R menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya, bapak S membeli 3 butir telur lovebird dan bapak S membawa telur lovebird pulang untuk dierami sendiri, bapak K membeli 5 butir telur lovebird dan bapak K membawa pulang telur lovebird untuk dierami sendiri dan bapak I membeli 4 butir telur lovebird dan bapak I menitipkan ke peternak untuk dierami indukannya.

3. Harga Pada Transaksi Jual Beli Telur Lovebird.

Si peternak (bapak Z) menetapkan harga telur burung lovebird kisaran Rp30.000-50.000 per butir, karena jenis indukan burung lovebird bermacam-macam dan harga telur burung lovebird sesuai dengan lomba yang dimenangkan indukan lovebird.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Z selaku peternak burung lovebird yaitu: bapak Z mengatakan harga telur lovebird tergantung lomba yang pernah dimenangkan indukan telur lovebird, jika indukan lovebird memenangkan lomba maka harga pertelur Rp. 50.000, dan jika indukan lovebird tidak pernah mengikuti lomba maka harga pertelur Rp.30.000. (Wawancara dengan bapak Z selaku Peternak, 24 Juni 2022)

Senada dengan itu bapak I selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak I membeli telur lovebird 4 butir dengan harga Rp.30.000, per butir. Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak R selaku pembeli telur lovebird, bapak R membeli telur lovebird 3 butir seharga Rp30.000, per butir. Bapak A selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak A membeli telur lovebird 3 butir dengan harga Rp50.000, per butir. Bapak S selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak S membeli 3 butir telur dengan harga Rp.50.000, per butir dan bapak K selaku pembeli juga mengungkapkan bahwa, bapak K membeli 5 butir telur lovebird dengan harga Rp.50.000.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa Bapak Z selaku peternak mengatakan harga telur lovebird sesuai lomba yang dimenangkan indukan burung lovebird dengan kualitas bulu dan kicauan lovebird, kalau indukan telur lovebird memenangkan lomba, harga per butir Rp50.000, dan jika indukan telur lovebird tidak ikut lomba harga per butir Rp30.000. Bapak I membeli empat butir telur dengan harga Rp30.000 per butir, sedangkan bapak R membeli tiga butir telur lovebird dengan harga Rp30.000 per butir, bapak A membeli telur lovebird tiga butir dengan harga Rp50.000 per butir, bapak S membeli tiga butir dengan harga Rp.50.000, per butir dan bapak K membeli lima butir dengan harga Rp.50.000, per butir.

4. Akad Pada Jual Beli Telur Burung Lovebird.

Pada saat kesepakatan awal yang dilakukan peternak dan pembeli, mereka sudah menyepakati bahwasanya bapak Z selaku peternak mengatakan pada penjualan telur burung lovebird jika pembeli membeli 5 butir telur burung lovebird dan yang menetas hanya 3 maka pembelian uang 50% dan apabila pembeli membeli 5 butir tetapi tidak ada menetas maka pengembalian tetap 50% dan apabila pembeli membeli 5 butir tetapi tidak ada yang menetas maka pengembalian uang 50%, tetapi jika pembeli membeli 1 butir tidak ada pengembalian uang”). (wawancara dengan bapak Z selaku peternak, 24 Juni 2022).

Hal yang sama di ungkapkan oleh bapak A selaku pembeli, bahwa bapak A mengatakan awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (wawancara dengan bapak A selaku pembeli, 27 Juni 2022). Hal yang sama di ungkapkan oleh bapak R selaku pembeli, bahwa bapak R mengatakan awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (wawancara dengan bapak R selaku pembeli, 27 Juni 2022)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak I selaku pembeli, bahwa pada awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan uang separuh dengan syarat harus membeli lebih dari satu butir telur. (wawancara dengan bapak I selaku pembeli, 27 Juni 2022). Senada dengan itu bapak S selaku pembeli juga mengatakan bahwasanya awal kesepakatan bapak Z sudah mengatakan jika telur tidak menetas akan ada pengembalian uang separuh atau ganti dengantelur yang sama dengan syarat membeli telur lebih dari satu butir. (Wawancara dengan bapak S selaku pembeli, 27 Juni 2022). Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak K selaku pembeli, bahwa pada awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan uang separuh dengan syarat harus membeli lebih dari satu butir telur. (Wawancara dengan bapak K selaku pembeli, 27 Juni 2022).

Cara pengembalian uang yang hanya separuh, karena peternak tidak mau dirugikan secara sepihak, peternak sudah memberikan telur lovebird kalau pengembalian uangnya secara keseluruhan maka peternak merasa dirugikan. Bahkan jika telur lovebird tidak menetas belum tentu telur tersebut benar-benar tidak menetas, bisa jadi kerusakan disebabkan oleh si pembeli.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa bapak Z selaku peternak menyampaikan kesepakatan awalnya. Bapak A, R, S, K dan I

mengatakan bahwa kesepakatan awalnya bapak Z mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti dengan pengembalian uang separuh dan telur yang sama,

5. Praktik Dhaman (Ganti Rugi) Pada Transaksi Jual Beli Telur Lovebird.

Cara penyerahan ganti rugi terhadap telur yang tidak menetas yaitu dengan dikembalikan uang 50% atau ganti dengan telur yang lain, tetapi ada juga pembeli yang mengembalikan telur yang tidak menetas padahal sebelumnya telur sudah diganti, maka peternak tidak akan mengganti telur tersebut karena di awal sudah dijelaskan peternak. Jika telur tidak menetas maka akan diganti dengan uang 50% atau dengan telur yang lain dengan syarat jika pengembalian atau penggantian telur yang tidak menetas, dan terjadi tidak menetas untuk telur yang ke 2, maka tidak ada lagi pemotongan harga karena penggantian itu sudah diberikan pada penggantian telur yang tidak menetas.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pembeli telur lovebird sebagai berikut, yaitu:

- a. Hasil wawancara dengan bapak A selaku pembeli, bapak A mengatakan bahwasanya telur lovebird yang dibeli bapak A menetas semua. Bapak A tidak meminta ganti rugi ke bapak Z selaku peternak. (Wawancara dengan bapak A selaku Pembeli).
- b. Hasil wawancara dengan bapak R selaku pembeli, bapak R mengatakan bahwasanya bapak R membeli tiga butir telur dan yang menetas hanya dua butir, dan untuk telur yang tidak menetas bapak R meminta ganti rugi berupa dengan pengembalian uang. (Wawancara dengan bapak R selaku Pembeli).
- c. Hasil wawancara dengan bapak I selaku pembeli, bapak I mengatakan bahwasanya bapak I membeli empat butir telur dan yang menetas hanya dua butir dan untuk telur yang tidak menetas bapak R meminta ganti rugi berupa dengan pengembalian uang dan telur yang baru. (Wawancara dengan bapak R selaku Pembeli).

- d. Hasil wawancara dengan bapak S selaku pembeli, bahwasanya bapak S membeli tiga butir telur dan tidak ada menetas lalu bapak S meminta ganti rugi ke si peternak tetapi si peternak tidak mau mengganti rugi dikarenakan peternak mengatakan jika telur tidak menetas akan diganti tapi jika telur rusak itu tanggung jawab pembeli dan peternak mengatakan itu kelalaian dari si pembeli. Dan bapak S selaku pembeli membantah ucapan si peternak karena pada kesepakatan awal si peternak tidak mengatakan jika telur mengalami kerusakan ditangan pembeli itu tanggung jawab pembeli, dikarenakan si peternak mengira bapak S sudah tau kalau telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung si pembeli. Dan bapak S dengan perasaan yang kesal pergi dari peternakan bapak Z selaku peternak.
- e. Hasil wawancara dengan bapak K selaku pembeli, bahwasanya bapak K membeli lima butir telur lovebird dan yang menetas hanya dua butir. Bapak K meminta ganti rugi ke peternak dan peternak meminta bukti telur yang tidak menetas, sedangkan bapak K tidak membawa telur yang tidak menetas dikarenakan telur tersebut sudah dibuang bapak K. Si peternak tidak bisa mengganti rugi telur yang tidak menetas dikarenakan bapak K tidak membawa bukti telur yang tidak menetas, lalu bapak K mengatakan bahwa pada awal kesepakatan peternak tidak ada mengatakan jika ganti rugi telur yang tidak menetas harus disertai bukti, peternak hanya mengatakan ganti rugi telur yang tidak menetas syaratnya harus membeli lebih dari 1 butir, jika pembelian 1 butir tidak ada ganti rugi. Si peternak tidak mau mengganti rugi telur yang tidak menetas dan bapak K pulang kerumah dengan perasaan kesal.

Dari paparan di atas diperoleh informasi bahwa bapak Z selaku peternak melakukan ganti rugi ke bapak R dan I tetapi bapak Z tidak bisa mengganti telur lovebird yang sudah dibeli bapak S dan K, karena bapak Z mengatakan telur lovebird yang dibeli bapak S mengalami kerusakan sendiri. Sedangkan bapak K tidak bisa memperlihatkan bukti berupa telur yang tidak menetas, padahal dari kesepakatan awal bapak Z selaku peternak tidak


mengatakan bahwasanya, jika telur tidak menetas harus disertai bukti telur yang tidak menetas dan telur yang mengalami kerusakan ditanggung pembeli.

Dari paparan diatas hasil wawancara peneliti dengan si peternak dan pembeli terhadap transaksi jual beli telur burung lovebird dari satu peternak dan lima pembeli, bahwa si peternak awalnya tidak menjelaskan bahwa telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung pembeli, peternak hanya mengatakan bahwa telur yang tidak menetas akan dikembalikan uang separuh atau telur yang baru. Akad yang disampaikan oleh peternak tidak jelas, peternak dari awal tidak mengatakan bahwa kembalian uang separuh atau telur lovebird yang baru disertai dengan bukti telur yang tidak menetas tetapi peternak hanya menyampaikan pengembalian uang separuh atau ganti dengan telur lovebird yang baru. Didalam praktiknya pembeli merasa dirugikan karena ada telur yang dierami yang dibeli tidak menetas, dan ada juga telur mengalami kerusakan karena si pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli

C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Dhaman* pada Transaksi Jual Beli Telur Burung Lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Kota Payakumbuh Barat

Seseorang yang akan melakukan sebuah akad harus memenuhikan akad yang sudah di setujui, yang bagaimana terdapat dalam Surat Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi:

Alqur'an (Q.S Al- Maidah ayat 1)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Maksud ayat diatas adalah menurut analisa peneliti dapat dipahami bahwa melakukan isi akad itu hukumnya wajib, apabila seseorang melakukan akad, seorang tersebut wajib memenuhi akad yang sudah di sepakatinnya tersebut. Dalam Islam seseorang yang melakukan jual beli harus mengetahui baik itu kualitas ataupun kuantitas dari barang tersebut.

Namun dalam praktik jual beli telur lovebird yang di lakukan oleh peternak dan pembeli di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, dalam pelaksanaannya peternak dan si pembeli melakukan akad secara langsung akan tetapi pada saat akad mereka tidak membahas beberapa ketentuan seperti, telur yang mengalami kerusakan ganti ruginya di tanggung pembeli dan juga saat akad tidak dijelaskan ganti rugi telur yang tidak menetas harus membawa bukti berupa telur yang tidak menetas tersebut

Dhaman juga terdapat di dalam Al-qur'an surat Al-baqarah: 286



Artinya: “Ya tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami”.

Maksud ayat diatas adalah menurut analisa peneliti kedua belah pihak antara peternak dan pembeli tidak lupa dengan kesepakatan awal, dan si peternak dan pembeli tidak merasa terbebani dengan kesepakatan awal, tetapi pada ganti ruginya salah satu pihak tidak melaksanakan akad. Seperti peternak yang dari awal tidak mengatakan bahwa apabila telur mengalami kerusakan maka si peternak tidak mengganti telur tersebut, karena si peternak mengatakan kerusakan itu terjadi dikarenakan kelalaian si pembeli. Si peternak juga tidak menyebutkan jika meminta ganti rugi telur yang tidak menetas harus disertai dengan bukti telur yang tidak menetas, dan disaat si pembeli meminta ganti rugi si peternak meminta bukti terlebih dahulu. Disini si peternak sudah

melakukan kecurangan terhadap si pembeli, karena dari awal si peternak tidak mengatakan bahwa telur yang mengalami kerusakan ditangan pembeli maka tidak ada ganti rugi terhadap si pembeli.

Syekh Wahbah al-zuhaily (fuqaha' Kontemporer) menyebutnya sebagai ta'widl dengan defenisi, yaitu:

التعويض هو تغطية اضرار الواقع بالتعدي الخطأ أو

Artinya: "Ta'wid (ganti rugi) adalah upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan,"(Al-Zuhaily. Nadhariyatu Al-Dlamman, Beirut: Dar al-Fikr, 1998:82).

Maksud hadist diatas menurut analisa peneliti adalah maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Sementara itu ganti rugi (*Dhaman/Ta'widl*) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif).

Prinsip muamalah yaitu:

ه إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي

"Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku yang berbuat salah karena tidak sengaja, atau karena lupa, atau karena dipaksa" (HR Ibnu Majah, 1675, Al Baihaqi, 7/356, Ibnu Hazm dalam Al Muhalla, 4/4, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Maksud hadist diatas menurut analisa peneliti adalah perbuatan yang hukumnya haram ketika dilakukan karena murni tidak tahu, murni tidak sengaja atau murni lupa tidak dihitung sebagai dosa di sisi Allah. Maka untuk hal

tersebut ia tidak dituntut untuk bertaubat, karena tuntutan bertaubat itu terkait dengan dosa. Seperti hadist di atas Allah SWT telah memaafkan umatnya yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan apabila melakukan kesalahan dengan sengaja dan merugikan salah satu pihak.

Secara keseluruhan fiqh muamalah memandang bahwa praktik jual beli telur lovebird tidak sah, karena

1. Transaksi ini merugikan salah satu pihak baik itu si penjual atau si pembeli
2. Transaksi ini mengandung unsur gharar karena tidak jelas kualitas atau kuantitas dari telur lovebird tersebut.
3. Transaksi ini salah satu pihak tidak melaksanakan akad, seperti si peternak dari awal tidak mengatakan bahwa telur lovebird yang tidak menetas harus disertai bukti dan jika telur mengalami kerusakan pada saat ditangan pembeli maka itu tanggung jawab pembeli, dan disaat si pembeli meminta ganti rugi si peternak mengatakan bahwa kesepakatan dari awal jika telur rusak itu tanggung jawab si pembeli padahal dari awal si pembeli hanya mendengar si peternak mengatakan jika telur ini tidak menetas maka akan diganti dengan telur baru atau pengembalian uang 50%.

Dapat dilihat disini ganti rugi yang dilakukan peternak pada pengembalian uang separuh harga tidak sesuai dengan harga beli, dikarenakan di dalam ganti rugi keharusan ganti rugi dengan barang yang sepadan dengan nilai jual atau harga belinya, namun penggantian dengan telur yang baru sudah memenuhi syarat dhaman (ganti rugi), karena telur yang dibeli di ganti dengan telur yang sama.

Dapat peneliti simpulkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut syara', sedangkan telur lovebird belum jelas apakah dapat dimanfaatkan atau belum karena secara kualitas dan kuantitas telur lovebird belum jelas, dimana transaksi jual beli di dalam fiqh muamalah barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas yang telah peneliti paparkan dari hasil penelitian dan data yang di dapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik *dhaman* dalam transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh menurut fiqh muamalah sebagai berikut, yaitu:

1. Praktik *dhaman* pada transaksi jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kota Payakumbuh ini peternak dan pembeli sudah sepakat pada kesepakatan awal, namun si peternak awalnya tidak menjelaskan bahwa telur yang mengalami kerusakan itu ditanggung pembeli, peternak hanya mengatakan bahwa telur yang tidak menetas akan dikembalikan uang separuh atau telur yang baru. Akad yang disampaikan oleh peternak tidak jelas, peternak dari awal tidak mengatakan bahwa kembalian uang separuh atau telur lovebird yang baru disertai dengan bukti telur yang tidak menetas tetapi peternak hanya menyampaikan pengembalian uang separuh atau ganti dengan telur lovebird yang baru. Didalam praktiknya pembeli merasa dirugikan karena ada telur yang dierami yang dibeli tidak menetas, dan ada juga telur mengalami kerusakan karena si pembeli tidak mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dibeli.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik *dhaman* (ganti rugi), di dalam akad terdapatnya unsur gharar, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertikaian *dhaman* (ganti rugi). Ganti rugi dilakukan separuh harga, hal ini tidak sesuai dengan harga beli, namun penggantian dengan telur sudah memenuhi *dhaman* (ganti rugi), disebabkan telur dibeli diganti serupa yaitu telur yang sama. Bahwa barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat menurut syara', sedangkan telur lovebird belum jelas apakah dapat dimanfaatkan atau belum karena secara kualitas dan kuantitas telur lovebird belum jelas, dimana transaksi jual beli di dalam fiqh muamalah

barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis tentang praktik jual beli telur burung lovebird di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat menurut fiqh muamalah, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Kepada si peternak
 - a. Pada awal kesepakatan sebaiknya si peternak menjelaskan akadnya secara jelas dan detail ke si pembeli agar tidak terjadinya perselisihan antara peternak dan pembeli, karena sesama kita harusnya tidak ada yang saling merugikan dan tidak ada yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.
 - b. Sebaiknya *dhaman* terhadap telur yan tidak menetas pengembalian uang yang separuh harus sesuai dengan harga beli atau nilai jualnya.
2. Kepada si pembeli
 - a. Pada awal kesepakatan sebaiknya pembeli menanyakan ke si peternak apakah telur yang mengalami kerusakan itu tanggung jawab si peternak dan apakah boleh jika tidak membawa bukti berupa telur yang tidak menetas pada saat meminta ganti rugi.
 - b. Sebaiknya si pembeli harus memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang di beli supaya tidak ada yang saling merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsani, Ulya, Nurhikma dan Afrian Raus. (2020). *Perjanjian Ekonomi Masyarakat Adat Minangkabau dengan Model Akad Fiqh Muamalah. Dalam Jurnal Proceeding IAIN Batusangkar.*
- Arianti, F. (2013). *Transaksi Jual Beli Kajian Fiqh Muamalah.* Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Arianti, F. (2014). *Fiqh Muamalah 2.* Batusangkar: STAIN Batusangkar.
- Arianti, F. (2019). *Pola Akad dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar. Dalam Jurnal Imiah Syariah.*
- Asmuni. (2007). *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Prespektif Hukum Islam.* *Jurnal Millah*, 98-120.
- Asmuni. (2007). *Teori Ganti Rugi Dhaman Perspektif Hukum Islam.* *Millah*, 90-120.
- Azzam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam.* Jakarta.
- Az-zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam 5.* Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Pres.
- Dinyauddin, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Elimartati. (2021). *Analisis Fiqh Muamalah terhadap Tradisi Paduonan Ternak di Nagari Saruaso. Dalam Jurnal Proceeding Iain Batusangkar.*
- Ghazaly, A.R. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Predadamedia Group.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. (2005). *Hukum Perikatan Islam.* Jakarta: Kencana.
- Hanifuddin, Iza. (2020). *Ganti Rugi Prespektif Fiqh Muamalah. Journal Muslim Heritage.* Vol.5 No.1, 1-20.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah.* Jakarta.
- Harsono, Y. (2018). *Sukses Beternak Lovebird untuk Pemula.* Yogyakarta.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi didalam Islam.* Jakarta.
- Hasan, M. A (2014). *Berbagai Macam Tramsaksi dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.

- Ibrahim, H. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu*.
- Jamaluddin. (2017). *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam, Volume 28 Nomor 2*.
- Kasmidin. (2015). *Kaedah-kaedah Fiqh & Dawabith (Bidang Fiqh Muamalah)*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Mardani. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Madjid, Saleha. (2018). *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, No.1*.
- Miharja, Jaya. (2016). *Konsep Ganti Rugi Prespektif Hukum Islam*. dalam *Jurnal Muamalat, Volume VIII, Nomor,2*.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K.(1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pratama, F. R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Burung Beda Jenis*.
- Putri, Siska E. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kali Lubang Tutup Lobang Dalam Upah Buruh Tani*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum.
- Putri, Siska E, Damsar Damsar, and Bob Alfiandi. (2019). "Pemetaan Jaringan Sosial Dalam Organisasi: Studi Pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah Di Batusangkar". *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*.
- Rahman, A. (1995). *Koktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf .
- Rahman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam IV* . Jakarta: Intermasi.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah*. Jakarta.
- Setyowati, Rof'ah. (2021). *Prespektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah*. *Dialogia Luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Volume 12, No 2*.
- Shidieqy, T. M. (1997). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. *Jurnal: Bisnis dan Manajemen Islam, Volume 3, No 2*.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT RajaGrafindom Persada .

- Syafei, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia.
- Triani, R. (2017). *Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula "Pecah Berarti Membeli" dalam Prespektif Hukum Islam*. 1-6.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 70.
- Wahbah, A.Z. (2011). *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Yunarti, Sri. 2018. *"Implementation And Development Of Dual Banking In Indonesian Banking System" dalam Jurnal Iain Batusangkar Vol 1No.1 (4)*
- Zahra, E. (2019). *Peluang, Analisis Non Finansial, Pemeliharaan Love Bird,*, 99-100.

LAMPIRAN - LAMPIRAN















